



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor: 241/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 1 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : 324/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 08 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN (Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/6/X/1998 tanggal 06 Oktober 1998). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman rumah orangtua Penggugat di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 hari, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muara Bulian selama lebih kurang 3 bulan hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, Umur 14 Tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- 3 Kurang lebih sejak bulan November tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:



a Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan

set

dan

b Tergugat Pernah menendang bagian tubuh Penggugat saat bertengkar;

c Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti suka mengkonsumsi minuman keras,

bei

- 4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 1998, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Penggugat diantar pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 14 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan teman kerja Tergugat namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat tidak ridho dan berniat bercerai dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor: 241/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 3 dari 7 hal.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Sgt yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Sgt yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Penggugat tidak datang ke persidangan, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor: 241/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 5 dari 7 hal.



Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 H, oleh Abdurrahman Alwi, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Korik Agustian, S.Ag., M.Ag dan Nur Chotimah, S.HI., MA sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi dengan hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ilyas, SH sebagai panitera pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Nur Chotimah, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ilyas, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |   |    |                |
|----|-------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-       |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 430.000,-      |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-        |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | <u>6.000,-</u> |



Jumlah

Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 241/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 7 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)